



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3), Telp. (0321) 330900,
Fax. (0321) 5885551, Website: dpmpstsp.mojokertokota.go.id,
Email: dpmpstpnaker@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3.3/35 /417.514.3/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGADMINISTRASI PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO PADA MALL PELAYANAN PUBLIK " GAJAH MADA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik khususnya pelayanan dibidang perizinan, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan ;;
 - b. Bahwa terkait dengan kepuasan pemohon terhadap perolehan pelayanan yang baik, maka kepada pemohon juga diberikan akses layanan pengaduan guna menampung keluhan, kritik ,saran dan gagasan, selama proses penanganan permohonannya, melalui administrasi pengaduan masyarakat ;
 - c. Bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat sebagai wujud pelayanan publik yang baik sebagaimana dimaksud huruf a Diktum ini, perlu untuk menunjuk Petugas Pengadministrasi Pengaduan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada Mall Pelayanan Publik " GAJAH MADA " Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- Meningat :**
- a. Peraturan Daerah Kota Mojookerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojookerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojookerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D) ;

- b. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 70) ;
- c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 75) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudari HANIFAH NURNAWATI, S.KM sebagai Petugas Pengadministrasi Pengaduan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto pada Mall Pelayanan Publik “ GAJAH MADA “ Kota Mojokerto.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Melakukan melakukan pencatatan permohonan pengaduan baik yang dilakukan secara offline maupun online ;
 - 2. Membuat rekapitulasi permohonan pengaduan berdasarkan :
 - a. Klasifikasi jenis jenis perizinan yang diadakan ;
 - b. Tindak lanjut proses pengaduan
 - 3. Memberikan layanan konsultasi terbatas tentang tata cara pengaduan kepada pemohon perizinan ;
 - 4. Memberikan penomoran laporan atas hasil penyelesaian pengaduan masyarakat .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO**



HERYANA DODIK M, S.STP, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19780727 199703 1 002